



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 223 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN-
PROYEK PEMBUATAN OVERLAAT, TEMBOK PENGAMAN TEBING, U-
RUGAN HALAMAN BELAKANG BEDAK DAN PORTAL DI KOMPLEKS-
TERMINAL BUS KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat dilaksanakan proyek-proyek Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 khususnya Pelaksa-
naan Pekerjaan Proyek Pembuatan Overlaat, Tembok Pengaman Tebing, U-
ruga Halaman Belakang Bedak dan Portal di Kompleks Terminal Bus Ko-
ta Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran : -
1989/1990 dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Pekerjaan
tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah-
an di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pe-
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Septem-
ber 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Da-
lam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 nomor : 903-
603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Ma-
ret 1980 nomor : 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengi-
sian DIKDA.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April tahun 1989 Nomor : 088 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PEMBUATAN OVERLAAT, TEMBOK PENGAMAN TEBING, URUGAN HALAMAN BELAKANG BEDAK DAN PORTAL DI KOMPLEKS TERMINAL BUS KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pembuatan Overlaat, Tembok Pengaman Tebing, Urugan Halaman Belakang Bedak dan Portal di Kompleks Terminal Bus Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 dengan biaya sebesar : Rp. 38.800.000,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap pertama (Uang muka/Vorskot) diberikan sebesar 50 % yang dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya.
- b. Pembayaran tahap kedua diberikan pada saat proyek telah mencapai 50 % yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dan disertai SPJ-pembayaran tahap pertama.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut diatas harus dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1989 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun 1989 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 6-9-1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jatim di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-da Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.